

LAPORAN PENILAIAN
PENERAPAN
PRINSIP FAIR TRIAL
DI INDONESIA 2018



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

Beritagar^{id}
Merawat Indonesia

Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2018

Penyusun:

Miko Susanto Ginting

Panel Ahli:

Anggara – ICJR

Anugerah Rizki Akbari – STH Indonesia Jentera

Irianto Subiakto – DPN Perhimpunan Advokat Indonesia

Muhamad Isnur – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Ricky Gunawan – Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Siti Husna Lebby Amin – Lembaga Bantuan Hukum APIK

Totok Yulianto – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Editor:

Anggara

Desain Cover:

Antyo Rentjoko

Ilustrasi:

Golden Sikork/Shutterstock

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : (62-21) 7981190

 <http://icjr.or.id>     ICJR1D  perkumpulanicjr  infoicjr@icjr.or.id

Dipublikasikan pertama kali pada:

Januari 2019

Kami memahami, tidak semua orang-orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini **<http://icjr.or.id/15untukkeadilan>**

Kata Pengantar

Selamat tahun baru 2019!

Tentu mengawali tahun yang baru seringkali diikuti dengan mengevaluasi perjalanan selama tahun sebelumnya dan merancang resolusi untuk tahun yang akan datang. Kami (Institute for Criminal Justice Reform) juga hadir dengan semangat itu. Laporan ini dipersiapkan untuk mengevaluasi penerapan *fair trial* di Indonesia selama 2018 sekaligus memberikan tantangan-tantangan kunci apa saja yang seharusnya diperbaiki selama 2019.

Laporan ini kami susun berdasarkan metodologi *expert judgement* yaitu pemberian skor terhadap 4 (empat) indikator utama dan 25 indikator turunan prinsip *fair trial* oleh para pakar dan praktisi. Laporan penilaian ini kami susun sebagai awalan (*baseline*) untuk disempurnakan di masa mendatang. Dari laporan tahun ini, kami berencana mendapatkan informasi awal untuk kemudian dikembangkan menjadi metodologi yang lebih terjustifikasi dan dapat memotret suatu fenomena secara lebih lengkap seperti *pair comparasion* dan bahkan *analytical hierarchy process*. Untuk itu, kelemahan dari sisi metodologi senantiasa kami identifikasi secara terbuka untuk kepentingan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Terlepas dari persoalan metodologi, tujuan dari penerbitan laporan ini adalah untuk mendorong perbaikan secara komprehensif dan mendalam dari pelaksanaan peradilan sebagaimana visi dan misi lembaga kami dibentuk. Untuk itu, semoga sumbangan kecil ini dapat bermanfaat sebagai masukan, catatan, dan kritik terutama bagi pembuat kebijakan untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumah mereformasi peradilan secara utuh, komprehensif, dan berdasar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pakar dan praktisi yang bersedia mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberi penilaian pada laporan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Muhamad Isnur (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Anugerah Rizki Akbari (STH Indonesia Jentera), Siti Husna (Lembaga Bantuan Hukum APIK), Ricky Gunawan (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat), Totok Yulianto (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), dan Irianto Subiakto (Perhimpunan Advokat Indonesia). Terima kasih juga kami ucapkan kepada Beritagar.id yang telah membantu untuk pengolahan data hasil penilaian *fair trial* ini.

Tidak lupa kami membuka masukan dan kritik terhadap laporan ini. Tidak sekadar untuk kepentingan laporan dan penelitian, tetapi demi perbaikan pelaksanaan dan penerapan prinsip *fair trial* di Indonesia. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbincangan, perdebatan, dan perumusan kebijakan baru dalam kerangka reformasi peradilan di Indonesia.

Anggara

Direktur Eksekutif ICJR

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	5
Pendahuluan.....	6
Indikator I (Pemenuhan Hak Tersangka Selama Proses Peradilan)	9
Indikator II (Pemenuhan Prinsip Kesetaraan di Muka Hukum)	14
Indikator III (Pemenuhan Prinsip Peradilan yang Kompeten, Independen, dan Imparsial) ...	17
Indikator IV (Pemenuhan Prinsip Pendampingan oleh Penasehat Hukum)	20
Daftar Pustaka.....	22
Profil Penyusun	24
Profil ICJR	25

Pendahuluan

Penerapan prinsip *fair trial* dalam penyelenggaraan peradilan merupakan sesuatu yang esensial karena menjadi jaminan agar peradilan berjalan tidak sewenang-wenang. Justru sebaliknya berada dalam koridor perlindungan dan pemenuhan hak asasi. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip *fair trial* ini masih menjadi persoalan serius untuk dibenahi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa peradilan Indonesia masih marak dengan *unfair trial* mulai dari penyiksaan, penahanan tanpa alasan yang jelas, pendampingan penasehat hukum yang tidak substansial, pemeriksaan yang tidak berimbang, hingga pemberian kompensasi yang tidak berlaku secara otomatis.

Salah satu faktor utamanya adalah keberadaan regulasi yang sudah tidak memadai dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *fair trial*. Dengan bahasa yang lebih halus, regulasi yang ada perlu diperkuat untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip *fair trial*. Salah satu regulasi utama itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Standar internasional yang tersedia seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Hak Sipil dan Politik) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 atau *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan) yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dapat dijadikan standar minimum untuk memperkuat regulasi yang ada. Termasuk untuk menutup kesenjangan pada konteks hukum nasional.

Salah satu contoh kesenjangan itu adalah klausul untuk segera menghadapkan seseorang yang ditangkap atau ditahan ke muka hakim sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (3) Konvenan Hak Sipil dan Politik. Klausul ini ditujukan untuk menguji kewenangan judisial yang sudah dilakukan berupa penangkapan atau penahanan berikut alasannya secara substantif sekaligus penentuan apakah seseorang harus diproses menuju persidangan pada waktu yang beralasan atau segera dikeluarkan. Klausul ini tidak ada dalam ketentuan hukum nasional manapun.

Ketentuan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya merupakan domain penegak hukum (bahkan untuk penangkapan atau penahanan menjadi monopoli penegak hukum). KUHAP memberi pengadilan kewenangan untuk memberikan izin terkait beberapa upaya paksa, seperti penyitaan. Namun, pemberian izin itu bersifat *pro forma* (administratif) dan dilakukan sebelum upaya paksa dilakukan.

Di sisi lain, mekanisme uji dan komplain yang tersedia dalam KUHAP terkait upaya paksa ini yaitu praperadilan, tidak efektif dan tidak memadai. Praperadilan memiliki cakupan yang terbatas, disandarkan pada permintaan pihak yang dirugikan (tidak otomatis berjalan), bersifat pemeriksaan administratif, dan bersifat *post factum* (sesudah upaya paksa dilakukan). Begitu juga dengan mekanisme *remedy* berupa pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi yang disediakan KUHAP. Mekanisme ini didasarkan pada gugatan atau komplain dari pihak yang dirugikan. Setelah memenangkan gugatan, masih terdapat kendala birokrasi dalam pencairan biaya ganti kerugian dan rehabilitasi kepada pihak yang mengalami kerugian.¹

KUHAP atau regulasi yang ada tidak sepenuhnya tidak menganut prinsip *fair trial*. Beberapa prinsip *fair trial* sudah tercantum tetapi masih potensial menyumbang situasi *unfair trial*. Hal itu terjadi akibat tiga hal yaitu: 1) prinsip yang ada masih berupa prinsip dan belum menjadi norma hukum sehingga tidak memiliki konsekuensi apabila dilanggar, 2) prinsip yang sudah menjadi norma hukum masih tidak jelas, tidak kuat, dan dapat ditafsirkan secara berbeda, dan 3) pelanggaran terhadap prinsip yang ada belum dikaitkan menjadi konsekuensi secara materil terhadap jalannya kasus.

Situasi pertama yaitu prinsip yang ada masih berupa prinsip dan belum menjadi norma hukum sehingga tidak memiliki konsekuensi apabila dilanggar sebagai contoh terlihat pada asas/prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Secara asas, KUHAP sudah menyebutkan prinsip *speedy trial* tetapi belum diturunkan menjadi norma hukum. Dalam KUHAP, tidak ada ketentuan yang membatasi berapa lama penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di muka persidangan dilakukan. Ketiadaan jangka waktu itu kemudian dalam praktik seringkali dikaitkan dengan jangka waktu penahanan. Jangka waktu penahanan ini seringkali dihabiskan secara maksimal padahal sudah tidak ada kepentingan untuk melakukan penahanan.

Situasi kedua yaitu prinsip yang sudah menjadi norma masih tidak jelas, tidak kuat, dan dapat ditafsirkan secara berbeda sebagai contoh terlihat pada prinsip pendampingan penasehat hukum secara bebas. Pasal 56 KUHAP masih meletakkan pendampingan penasehat hukum yang wajib pada ancaman pidana tertentu dan kondisi ekonomi tertentu.² Undang-Undang lainnya yaitu Undang-

¹ Muhammad Hasits, *Lumpuh, Iwan Belum Diberi Polisi Ganti Rugi Rp 300 Juta*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/lumpuh-iwan-belum-diberi-polisi-ganti-rugi-rp-300-juta.html>. Merdeka.com, diakses pada 9 Januari 2019.

Seorang korban salah tembak di Kinali, Sumatera Barat, perlu menunggu lebih dari 4 (empat) tahun untuk menerima ganti rugi atas kejadian yang menimpa dirinya.

² Pasal 56 KUHAP menyatakan pendampingan penasihat hukum wajib untuk seseorang yang diancam pidana mati, ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, dan orang yang tidak mampu tetapi diancam pidana lima tahun atau lebih.

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum meletakkan pemberian bantuan hukum pada kondisi ekonomi tertentu. Selain itu, pemberian pendampingan penasehat hukum ini merupakan hak yang diartikan tidak berkonsekuensi apabila tidak terpenuhi.

Situasi ketiga yaitu pelanggaran terhadap prinsip yang ada belum dikaitkan menjadi konsekuensi secara materil terhadap jalannya kasus sebagai contoh terlihat dari tidak adanya ketentuan yang menggugurkan semua keterangan atau bukti yang diambil dari tindakan penyiksaan. Pasal 52 KUHP sudah menyatakan bahwa tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas pada setiap tingkatan pemeriksaan. Namun, tidak diikuti konsekuensi terhadap gugurnya perkara apabila prinsip itu dilanggar.

Konteks substansi dan dampaknya terhadap munculnya kasus-kasus tertentu menjadi pokok pembahasan utama dalam laporan penilaian ini. Pengukuran dilakukan untuk menilai sekaligus membongkar persoalan apa saja yang perlu dibenahi agar penerapan prinsip *fair trial* dapat dilakukan secara optimal.

INDIKATOR I

Pemenuhan Hak Tersangka Selama Proses Peradilan

KURANG



Tantangan Kunci

- Alasan secara substantif untuk melakukan upaya paksa, terutama penangkapan dan penahanan.
- Mekanisme uji yang memadai terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum.
- Ketersediaan regulasi yang menjamin terpenuhinya hak tersangka selama proses peradilan.
- Masih ditemukan intervensi oleh penegak hukum terkait penunjukan penasehat hukum.
- Masih terdapat praktik penyiksaan dan ketiadaan regulasi sebagai konsekuensi atas penyiksaan.
- Mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi yang tidak efektif dan masih harus berdasarkan gugatan.

Indikator ini merupakan indikator yang menempati posisi terendah di antara indikator-indikator lainnya. Sumbangan terbesar pada pencapaian angka ini adalah dalam praktik seseorang yang ditangkap dan ditahan tidak mengetahui alasan penahanannya secara substantif.

Selain itu, tidak pernah ada pengujian terkait dengan alasan substantif mengapa ia harus ditahan.³ Penahanan selama ini didasarkan pada ancaman hukuman 5 (lima) tahun dan “syarat subjektif” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.⁴

³ Supriyadi W. Eddyono, *et al.*, *Praperadilan: Teori, Sejarah, dan Praktiknya di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2014, hal. 86.

⁴ Pasal 21 ayat (1) KUHAP berbunyi “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Alasan penangkapan yang ada dalam praktik umumnya sama dan baku (normatif) yaitu dengan menyebut ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Jarang sekali ditemukan ada alasan yang lebih spesifik dan rinci. Pada tingkatan kepolisian, ditemukan pada level Kepolisian Resort yang seringkali paling tidak jelas memuat alasan penahanan dimana alasan penahanan tidak menjabarkan mengapa perlu untuk melakukan penahanan dan mengapa muncul kekhawatiran sehingga seseorang perlu untuk ditahan.

Alasan lain yang juga masih muncul selama 2018 adalah penahanan dilakukan karena tersangka kooperatif atau tidak. Salah satu kasus yang mencuat adalah penahanan Augie Fantinus. Augie Fantinus yang juga merupakan seorang presenter televisi ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan menuduh polisi menjadi calo tiket ASIAN Para Games 2018. Pihak Kepolisian menyebutkan alasan penahanan Augie merupakan subjektifitas penyidik, ancaman pidana di atas lima tahun, dan agar Augie kooperatif menjalani pemeriksaan.⁵

Selain itu, angka itu juga mencerminkan bahwa legislasi yang tersedia tidak mendukung pemenuhan hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan. Misalnya, dalam konteks jangka waktu penahanan. Dalam praktik, jangka waktu penahanan seringkali dihabiskan (dimaksimalkan) padahal tidak ada kepentingan lagi untuk melakukan penahanan. Dalam Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP disebutkan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan. Hal ini berarti jika kepentingan pemeriksaan sudah selesai, maka tersangka harus segera dihadapkan dan diperiksa di muka persidangan untuk diputus.

Di sisi lain, Penjelasan Poin 3 KUHAP sebenarnya sudah menyebut soal prinsip *speedy trial* menjadi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, prinsip ini belum menjadi norma yang dikonkretkan dan berkonsekuensi pada jalannya perkara. Tidak ada ketentuan yang menyebut berapa lama waktu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan. Oleh karena itu, jangka waktu untuk masing-masing tahapan pemeriksaan seringkali dikaitkan dengan jangka waktu penahanan.

Contoh lain, KUHAP tidak menganut ketentuan yang mewajibkan tersangka yang segera dihadapkan ke muka persidangan. Di sini terlihat kesenjangan antara pengaturan KUHAP dengan Konvenan Hak

⁵ Tim CNN Indonesia, *Usai Jadi Tersangka, Augie Fantinus Ditahan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181013003143-12-338132/usai-jadi-tersangka-augie-fantinus-ditahan>. CNNIndonesia.com, diakses pada 9 Januari 2019.

Sipil dan Politik. Pasal 9 ayat (3) Konvensi Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan wajib untuk dibawa ke muka hakim untuk menguji kewenangan judicial yang sudah dilakukan termasuk alasannya sekaligus menentukan apakah tersangka dibawa ke muka persidangan pada kurun waktu yang beralasan atau dikeluarkan.

Secara asas, prinsip *speedy trial* dan *without undue delay* ini memang diakui dalam KUHAP dan undang-undang lainnya tetapi belum dinormakan sehingga tidak menimbulkan konsekuensi. Situasi ini berdampak pada munculnya *undue delay* (penundaan yang tidak perlu dan tidak beralasan) dalam pemeriksaan.

Selain itu, mekanisme komplain yang disediakan KUHAP juga tidak menyoal situasi ini. Mekanisme komplain dalam KUHAP yaitu Praperadilan hanya berwenang untuk menguji sah atau tidak penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi. Tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengujian terhadap pemeriksaan yang bernuansa *undue delay*.

Untuk kasus penyiksaan, riset LBH Jakarta menunjukkan penyiksaan dalam proses peradilan masih terjadi dimana 84% aparat kepolisian menyatakan penyiksaan biasa terjadi pada saat penyidikan.⁶ Penyiksaan yang terjadi meliputi penyiksaan psikis, fisik, dan seksual. Penyiksaan psikis marak terjadi ketika pemeriksaan pada saat penasihat hukum tidak mendampingi.⁷ Selain itu, salah satu faktor yang mendorong penyiksaan ini adalah tidak ada ketentuan yang mengatur konsekuensi penyiksaan terhadap sah atau tidaknya penyidikan.

Pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat perbaikan. Misalnya kasus langsung dinyatakan ditolak pada saat eksepsi apabila terjadi indikasi penyiksaan. Namun, pada kasus selain anak, penyiksaan yang terjadi belum berkonsekuensi pada sah atau tidaknya penyidikan dan penuntutan terhadap suatu perkara. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus Aris, Herianto, dan Bihin yang menjadi korban penyiksaan pada tingkat penyidikan dengan tuduhan pencurian motor. Ketiga orang tersebut sudah dicabut status tersangkanya tetapi tetap diajukan ke muka persidangan.⁸

⁶ Mohammad Bernie, *LBH Jakarta: Penyiksaan Lazim Dilakukan Aparat Penegak Hukum*, <https://tirto.id/lbh-jakarta-penyiksaan-lazim-dilakukan-aparat-penegak-hukum-cJld>. Tirto.id, diakses pada 9 Januari 2019.

⁷ Kemitraan, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, Kemitraan, Jakarta, 2012, hal. 69.

⁸ Yulida Medistiara, *Status Tersangka Dicabut, 3 Tersangka Curanmor Tetap Disidang*. <https://news.detik.com/berita/3529069/status-tersangka-dicabut-3-tersangka-curanmor-tetap-disidang>. Detik.com, diakses pada 9 Januari 2019.

Dalam konteks pemenuhan hak atas penasehat hukum, masih terdapat intervensi dari penegak hukum dalam penunjukan penasehat hukum. Meski demikian, pada kepolisian sudah mulai ada perbaikan. Misalnya, tindak pidana dengan ancaman tertentu selalu didampingi penasehat hukum dan disebutkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam beberapa kasus masih ditemukan dimana pendampingan oleh penasehat hukum secara faktual tidak dilakukan meskipun dalam berkas perkara dituliskan. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus di Jakarta International School (JIS) dimana terdapat dugaan penyiksaan terhadap tersangka. Terdapat pencantuman nama penasehat hukum tetapi diakui para tersangka tidak mendampingi ketika pemeriksaan.⁹

Pada kasus lain, apabila terdapat pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau penasehat hukum, maka penegak hukum memaksa untuk mencabut kuasa.¹⁰ Pada banyak kasus yang lain, pendampingan oleh penasehat hukum diasosiasikan dengan kemampuan secara ekonomi. Pada fase penyidikan, seringkali ditemukan formulir (disediakan secara *template*) terkait penunjukan dan penolakan untuk didampingi penasehat hukum.¹¹

Untuk hak tersangka berkomunikasi dengan penasehat hukum sudah lebih baik. Meski demikian, di sisi lain terdapat persoalan apakah komunikasinya substansial atau tidak. Persoalan berikutnya adalah hak tersangka berkomunikasi dengan penasehat hukumnya seringkali tidak maksimal karena terbentur adanya jam besuk dan jadwal piket. Hal ini tidak hanya berdampak kepada tersangka tetapi juga penasehat hukumnya.

Dari sisi mekanisme koreksi, jika terdapat kesalahan penahanan oleh penegak hukum, hakim jarang sekali mengangkat hal ini menjadi isu dalam proses peradilan. Hal ini beranjak dari persepsi bahwa jika sudah dilakukan penahanan, maka harus diikuti dengan vonis bersalah. Hal ini dilakukan untuk menghindari gugatan ganti rugi dari pihak yang terkena penahanan.

Oleh karena itu, pemberian kompensasi tidak maksimal karena harus dilakukan gugatan terlebih dahulu. Seharusnya pemberian kompensasi menjadi otomatis ketika hak-hak yang seharusnya diberikan tidak berhasil untuk diberikan. Sudah ada beberapa kasus yang berhasil dimenangkan oleh

⁹ Wahyu Aji, *Ini Kasus-Kasus Pidana yang Dipaksakan di Jakarta Versi KontraS*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/19/20421981/Ini.Kasus-.kasus.Pidana.yang.Dipaksakan.di.Jakarta.Versi.Kontras>. Kompas.com, diakses pada 9 Januari 2019.

¹⁰ Pernyataan M. Isnur (Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta.

¹¹ *Ibid.*

korban seperti kasus Andro¹², kasus tewasnya tahanan di Polsek Sijunjung¹³, dan kasus salah tembak di Polsek Kinali¹⁴. Meski demikian, hanya pada kasus Andro ganti rugi berhasil dipenuhi.

Beberapa sorotan lain adalah masih ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum tetapi penahanannya dilakukan di tempat orang dewasa. Selain itu, beberapa kasus tindak pidana ringan masih diproses padahal di sisi lain sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung itu mensyaratkan tindak pidana dengan jumlah kerugian tertentu tidak dikenakan penahanan.

¹² Andi Saputra, *Asa Baru Korban Salah Tangkap: Ganti Rugi Cair Akhir 2018*, <https://news.detik.com/berita/d-4225886/asa-baru-korban-salah-tangkap-ganti-rugi-cair-akhir-2018>. Detik.com, diakses pada 9 Januari 2019.


¹³ Aci, *Vonis Gugatan Ganti Rugi Tewasnya Tahanan di Mapolsek Sijunjung Ditunda*, <https://hariansinggalang.co.id/vonis-gugatan-ganti-rugi-tahanan-tewas-di-mapolsek-sijunjung-ditunda/>. Hariansinggalang.co.id, diakses pada 9 Januari 2019.

¹⁴ Muhammad Hasits, *op. cit.*, diakses pada 9 Januari 2019.

INDIKATOR II

Pemenuhan Prinsip Kesetaraan di Muka Hukum

CUKUP



Tantangan Kunci

- Praduga bersalah masih jamak ditemukan dalam penyelenggaraan peradilan.
- Pengejaran terhadap pengakuan masih ditemukan.
- Penunjukan dan pendampingan penasehat hukum yang tidak berkualitas.
- Keberimbangan pemeriksaan antara penegak hukum dengan terdakwa dan penasehat hukumnya.
- Dokumen atau administrasi peradilan yang dimonopoli hanya oleh penegak hukum.

Praduga bersalah dianggap masih menempati tempat dalam pemeriksaan di muka persidangan, terutama oleh hakim. Dalam beberapa kasus ditemukan, pendampingan oleh penasehat hukum mempertebal presumsi/praduga bersalah ini.¹⁵ Meski demikian, pemeriksaan secara terbuka oleh pengadilan dianggap sudah cukup baik. Semua kasus yang ditemui sudah diadili secara terbuka untuk umum.

Meski demikian, pengejaran terhadap pengakuan masih marak pada sisi praktik. Keterangan tersangka masih ditempatkan menjadi utama dalam penyidikan dan berpengaruh sampai kepada proses selanjutnya (penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan).¹⁶ Di sisi lain, hak untuk ingkar dari tersangka/terdakwa hampir tidak memungkinkan dalam praktik.

¹⁵ Pernyataan M. Isnur (Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Anugerah Rizki Akbari (pengajar di STH Indonesia Jentera), dan Ricky Gunawan (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta.

¹⁶ Pernyataan M. Isnur (Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan Ricky Gunawan (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang

Pemenuhan prinsip kesetaraan di muka hukum ini juga tidak optimal dalam konteks pemberian hak pendampingan oleh penasehat hukum. Pendampingan oleh penasehat hukum adalah hak dan bukan kewajiban. Secara konstruksi hukum, posisi pemberian pendampingan penasehat hukum ini mendorong ketidaksetaraan di muka hukum.

Dalam banyak kasus ditemukan pendampingan oleh penasehat hukum hanya berlangsung ketika sudah memasuki proses di muka persidangan. Di sisi lain, akses terhadap pendampingan penasehat hukum dirasa belum optimal karena masih dipersepsikan memakan biaya yang mahal.

Keseimbangan pada pemeriksaan di muka persidangan juga tidak maksimal tercapai pada kesempatan menghadirkan ahli. Kesempatan untuk menghadirkan ahli didasarkan pada apakah seseorang didampingi penasehat hukum atau tidak. Selain itu, secara frekuensi kesempatan untuk menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan berbeda. Kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan saksi atau ahli lebih besar dibanding dengan penasehat hukum.

Dari praktik ditemukan pemeriksaan terhadap orang miskin dilakukan secara cepat. Misalnya, dalam dua kali persidangan sudah selesai dan sebagian besar diputus bersalah.¹⁷ Pada kasus perempuan, kesetaraan di muka hukum ini masih dirasakan sulit tercapai. Terutama untuk kasus-kasus perzinahan. Berbeda ketika suami yang melaporkan, maka proses akan segera dilakukan.

Dalam beberapa kasus ditemukan, hakim menunda-nunda persidangan dengan alasan yang tidak jelas sampai ahli tidak dapat diperiksa. Penundaan yang tidak perlu ini juga disumbang oleh pengaturan jadwal sidang yang tidak tertata dengan jelas.¹⁸

Selain itu, praktik yang juga marak terjadi adalah strategi untuk menempatkan “saksi mahkota” dan diikuti pemisahaan (*splitting*) dakwaan.¹⁹ Dengan demikian, satu terdakwa menjadi saksi bagi

Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta.

¹⁷ Pernyataan M. Isnur (Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta.

¹⁸ Pernyataan Anugerah Rizki Akbari (Pengajar di STH Indonesia Jentera) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta.

¹⁹ Pernyataan M. Isnur (Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan Ricky Gunawan (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang

terdakwa yang lain. Saksi yang satu akan memberikan keterangan yang menjerat terdakwa lainnya. Di sisi lain, dalam Pasal 175 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pengaturan hak untuk terdakwa tidak menjawab pertanyaan atau memberikan keterangan tanpa tekanan, termasuk memberikan keterangan yang dianggap akan menjerat dirinya sendiri. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menegaskan seseorang tidak bisa dipaksa mengaku bersalah dan dijerat atas keterangan dirinya sendiri (prinsip *non-self incrimination*).


Dari sisi administrasi peradilan, dalam banyak kasus ditemukan dokumen administrasi peradilan tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukumnya. Padahal di sisi lain, hak tersangka/terdakwa bukan hanya menerima dakwaan untuk kepentingan pembelaan tetapi seluruh berkas perkara. Banyak kasus dimana terdakwa tidak mendapatkan dakwaan sampai dengan putusan. Terdakwa hanya mendengarkan secara lisan, terutama kasus dimana terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.

Putusan berdasarkan hukum yang berlaku surut tidak ditemukan. Namun, dalam beberapa kasus, masih ditemukan penegak hukum yang menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

INDIKATOR III

Pemenuhan Prinsip Peradilan yang Kompeten, Independen, dan Imparsial

CUKUP



Tantangan Kunci

- Pemeriksaan yang tidak kompeten dan marak dengan stigma masih ditemukan pada kasus-kasus yang melibatkan anak, perempuan, narkoba, dan terdakwa yang berstatus warga negara asing.
- Terdapat perbaikan terkait pendampingan oleh penasehat hukum tetapi tetap belum memadai dan berkualitas secara faktual.
- Kuasa dan kesempatan yang tidak berimbang antara penuntut umum dengan penasehat hukum terkait pemanggilan dan pemeriksaan saksi.
- Keberadaan penerjemah yang belum optimal meskipun berlisensi. Termasuk penerjemah untuk situasi tertentu seperti penerjemah bahasa isyarat.

Dari sisi independensi dan imparsial, pemeriksaan di muka persidangan dirasa sudah cukup baik. Meski demikian terdapat pengecualian pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)²⁰. Kasus Ahok mencuat dan menimbulkan kontroversi setelah ia dituduh melakukan penodaan agama ketika berpidato. Persidangannya diwarnai beberapa kali rentetan demonstrasi besar, termasuk di depan pengadilan ketika sidang berlangsung. Pada akhirnya, penuntut umum menuntut Ahok dengan dasar delik penodaan agama selama 1 (satu) tahun pidana penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun pidana penjara. Majelis hakim memutus pidana yang lebih berat dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.²¹

²⁰ Pernyataan Anugerah Rizki Akbari (pengajar STH Indonesia Jentera) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui: <https://www.liputan6.com/news/read/2945550/hakim-vonis-ahok-2-tahun-penjara>.

²¹ Delvira Hutabarat, *Vonis 2 Tahun Penjara untuk Ahok Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa*, <https://www.liputan6.com/news/read/2945641/vonis-2-tahun-penjara-untuk-ahok-lebih-berat-dari-tuntutan-jaksa>. Liputan6.com, diakses pada 9 Januari 2019.

Namun, dari sisi kompeten, pemeriksaan di muka persidangan cukup buruk terutama untuk kasus-kasus yang kompleks, seperti anak, perempuan, dan narkoba. Masih banyak ditemukan kasus dimana hakim menggunakan stigma dalam memeriksa dan memutus perkara. Salah satu kasus yang mencolok adalah kasus narkoba terutama jika terdakwa warga negara asing. Contoh kasus yang paling konkret adalah kasus Humprey Jefferson yang secara eksplisit dalam putusan disebutkan alasan kewarganegaraan menjadi salah satu alasan menjatuhkan pidana mati terhadapnya.²²

Terdapat perbaikan seiring dengan pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, yang menjadi tantangan adalah pelaksanaan secara konkret di lapangan seperti pendampingan penasehat hukum pada fase penyidikan. Dimana seringkali terjadi pendampingan hanya bersifat formalitas dan tidak faktual.²³

Oleh karena itu, apabila penekanan pendampingan oleh penasehat hukum ini memadai dan berkualitas, maka masih dianggap jauh dari baik. Hal ini disebabkan pendampingan secara formalitas ada tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus dan berkualitas. Dalam banyak kasus masih ditemukan hak untuk didampingi oleh penasehat hukum tidak tersosialisasikan dengan baik kepada terdakwa.

Dalam praktik, seringkali keberimbangan dalam pemeriksaan di muka persidangan tidak tercapai. Aparat penegak hukum memiliki kesempatan dan kuasa yang jauh lebih besar dibanding dengan terdakwa dan kuasa hukumnya. Salah satu bentuk kesempatan yang tidak berimbang ini adalah kesempatan penuntut umum untuk meminta penundaan sidang lebih besar dibanding penasehat hukum. Dalam beberapa kasus ditemukan perlakuan yang berbeda.²⁴ Misalnya, penuntut umum yang tidak bisa menghadirkan saksi atau ahli, maka hakim akan mengagendakan penundaan sidang. Namun, apabila kondisi itu dialami terdakwa dan penasehat hukumnya, maka pemeriksaan akan dilewatkan.²⁵

²² Tim Kumparan, *Ombudsman: Eksekusi Mati Humprey Jefferson Melanggar Hukum*, <https://kumparan.com/@kumparannews/ombudsman-eksekusi-mati-humprey-jefferson-melanggar-hukum>. Kumparan.com, diakses pada 9 Januari 2019.

²³ Pernyataan M. Isnur (Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta.

²⁴ Pernyataan M. Isnur (Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan Ricky Gunawan (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta.

²⁵ *Ibid.*

Selain itu, penuntut umum juga lebih memiliki kuasa dan kesempatan untuk memanggil saksi dan/atau ahli untuk diperiksa. Dalam beberapa kasus ditemukan penuntut umum sengaja memanggil saksi yang tidak relevan untuk menutup kesempatan penasehat hukum menghadirkan saksi lainnya. Dalam praktik juga masih ditemukan ahli yang enggan memberikan keterangan apabila dipanggil oleh terdakwa dan penasehat hukumnya. Berbeda jika ahli dipanggil oleh pengadilan atau penuntut umum.²⁶


Salah satu isu yang disorot adalah keberadaan penerjemah. Dalam praktik, seringkali diartikan penerjemah adalah penerjemah dari bahasa asing kepada bahasa Indonesia. Keberadaan penerjemah untuk bahasa Inggris dianggap cukup tetapi tidak untuk bahasa-bahasa lain dan bahasa lokal. Isu lain dari keberadaan penerjemah ini adalah soal penerjemah berlisensi tetapi tidak berkualitas. Selain itu, terdapat persoalan penerjemah yang tidak *standby* ketika dibutuhkan dan ketiadaan pengumuman yang memadai terkait hak atas penerjemah dari pengadilan.

Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk keberadaan penerjemah bahasa isyarat. Isu dari penerjemah bahasa isyarat ini adalah beragamnya bentuk bahasa isyarat yang dimengerti oleh terdakwa. Selain itu, ditemukan kesulitan menemukan penerjemah untuk anak dengan autisme. Ketiadaan penerjemah ini berdampak pada kelancaran persidangan. Pada situasi lain, pendampingan terhadap terdakwa dengan gangguan kejiwaan (*care giver*) masih dianggap cukup buruk.

²⁶ Pernyataan M. Isnur (Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta.

INDIKATOR IV
Pemenuhan Prinsip Pendampingan oleh Penasehat Hukum

CUKUP



Tantangan Kunci

- Akses terhadap dokumen dan administrasi peradilan yang dimonopoli oleh penegak hukum.
- Akses terhadap pengambilan dan pengujian bukti yang tidak berimbang.
- Akses terhadap pembelaan yang tidak optimal sejak tahap penyidikan.
- Hak tersangka dan terdakwa untuk berkomunikasi dengan penasehat hukumnya tersedia tetapi tidak secara bebas.

Sorotan dalam pemenuhan prinsip pendampingan oleh penasehat hukum ini lebih kepada kualitas bukan soal tersedia atau tidak. Selain itu, terdapat sorotan terhadap akses, fasilitas, dan kebebasan berkomunikasi antara tersangka/terdakwa dengan penasehat hukumnya.

Terkait dengan akses, sorotan utama terhadap akses dokumen dan administrasi peradilan. Diakui jarang sekali penasehat hukum memiliki cerita yang lengkap soal jalannya kasus. Dokumen dan administrasi peradilan dibuat dan dimonopoli oleh penyidik dan penuntut umum. Selain itu, sorotan terhadap akses ini adalah akses terhadap mekanisme uji yaitu praperadilan yang seringkali tidak bisa tercapai. Hal ini akibat proses pemberkasan dengan sengaja dipercepat agar praperadilan tidak bisa diselenggarakan.

Ketimpangan akses ini juga terkait dengan akses dalam pengambilan barang bukti. Tidak pernah ada mekanisme uji yang memadai terkait dengan integritas bukti.²⁷ Misalnya, pemeriksaan bukti visum yang alat dan hasilnya dimonopoli oleh penegak hukum. Apabila penasehat hukum melakukan pengujian lain secara alternatif, hakim tidak menerimanya sebagai bukti yang sah di muka persidangan. Perdebatan ini sempat muncul pada kasus Jessica dimana penasehat hukum meminta untuk melakukan pengujian terhadap bukti yang ada. Namun, penuntut umum menolak dengan menyatakan kewenangan pengujian bukti berada pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian RI.²⁸

Akses terhadap pembelaan seharusnya dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, misalnya dengan meminta praperadilan atau gelar perkara. Namun, dalam beberapa kasus, pembelaan baru bisa dilakukan pada tahapan penuntutan di muka persidangan. Dalam beberapa kasus, ditemukan kesulitan terkait akses untuk menguji saksi. Penyidik menggunakan strategi menyumpah saksi pada saat penyidikan dan dituangkan dalam berkas acara pemeriksaan. Saksi yang sudah disumpah tidak dihadirkan di muka persidangan sehingga tidak bisa diuji keterangannya.²⁹

Hak turunan dari hak atas penasehat hukum adalah hak atas komunikasi secara bebas. Hak ini tersedia tetapi tidak diberikan dalam keadaan bebas. Dalam praktik, pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masih mendengarkan pembicaraan antara tersangka/terdakwa dengan penasehat hukumnya. Kondisi yang lebih parah terjadi di kepolisian dimana pembicaraan tersangka dengan penasehat hukumnya diikuti dengan kehadiran pihak kepolisian. Bahkan dalam beberapa kasus masih ditemukan pihak kepolisian tidak memberikan akses komunikasi kepada tersangka dan penasehat hukumnya.

²⁷ Pernyataan Anugerah Rizki Akbari (Pengajar STH Indonesia Jentera) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta.

²⁸ Priska Sari Pratiwi, *Barang Bukti Janggal Terungkap di Persidangan Jessica*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025141424-12-167795/barang-bukti-janggal-terungkap-di-persidangan-jessica>. CNNIndonesia.com, diakses pada 9 Januari 2019.

²⁹ Pernyataan M. Isnur (Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) terhadap Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* di Indonesia tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta.

Daftar Pustaka

Buku

Supriyadi W. Eddyono, *et al.*. 2014. *Praperadilan: Teori, Sejarah, dan Praktiknya di Indonesia*, Edisi Pertama, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.

Kemitraan. 2012. *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, Kemitraan, Jakarta.

Artikel dari internet

Muhammad Hasits, 2014. Lumpuh, Iwan Belum Diberi Polisi Ganti Rugi Rp 300 Juta. <https://www.merdeka.com/peristiwa/lumpuh-iwan-belum-diberi-polisi-ganti-rugi-rp-300-juta.html>. 9 Januari 2019.

Tim CNN Indonesia, *gst/has*, 2018. Usai Jadi Tersangka, Augie Fantinus Ditahan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181013003143-12-338132/usai-jadi-tersangka-augie-fantinus-ditahan>. 9 Januari 2019.

Mohammad Bernie, 2018. LBH Jakarta: Penyiksaan Lazim Dilakukan Aparat Penegak Hukum. <https://tirto.id/lbh-jakarta-penyiksaan-lazim-dilakukan-aparat-penegak-hukum-cJld>. 9 Januari 2019.

Yulida Medistiara, 2017. Status Tersangka Dicabut, 3 Tersangka Curanmor Tetap Disidang. <https://news.detik.com/berita/3529069/status-tersangka-dicabut-3-tersangka-curanmor-tetap-disidang>. 9 Januari 2019.

Wahyu Aji, 2015. Ini Kasus-Kasus Pidana yang Dipaksakan di Jakarta Versi KontraS. <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/19/20421981/Ini.Kasus-.kasus.Pidana.yang.Dipaksakan.di.Jakarta.Versi.Kontras>. 9 Januari 2019.

Andi Saputra, 2018. Asa Baru Korban Salah Tangkap: Ganti Rugi Cair Akhir 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4225886/asa-baru-korban-salah-tangkap-ganti-rugi-cair-akhir-2018>. 9 Januari 2019.

Aci, 2015. Vonis Gugatan Ganti Rugi Tewasnya Tahanan di Mapolsek Sijunjung Ditunda. <https://hariansinggalang.co.id/vonis-gugatan-ganti-rugi-tahanan-tewas-di-mapolsek-sijunjung-ditunda/>. 9 Januari 2019.

Delvira Hutabarat, 2017. Vonis 2 Tahun Penjara untuk Ahok Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa. <https://www.liputan6.com/news/read/2945641/vonis-2-tahun-penjara-untuk-ahok-lebih-berat-dari-tuntutan-jaksa>. 9 Januari 2019.

Tim Kumparan, 2017. Ombudsman: Eksekusi Mati Humprey Jefferson Melanggar Hukum. <https://kumparan.com/@kumparannews/ombudsman-eksekusi-mati-humprey-jefferson-melanggar-hukum>. 9 Januari 2019.

Priska Sari Pratiwi, 2016. Barang Bukti Janggal Terungkap di Persidangan Jessica. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025141424-12-167795/barang-bukti-janggal-terungkap-di-persidangan-jessica>. 9 Januari 2019.

Profil Penyusun

Miko Susanto Ginting adalah seorang pengajar di STH Indonesia Jentera. Ia juga merupakan seorang peneliti lepas yang menekuni isu sistem peradilan pidana, integritas peradilan pidana, dan penerapan prinsip hak asasi manusia melalui sistem peradilan pidana. Bersama Institute for Criminal Justice Reform, ia pernah menghasilkan penelitian Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal terhadap Pengguna Narkotika (Studi Terhadap 37 Putusan Mahkamah Agung) pada 2012, Analisis dan Proyeksi Implikasi Rancangan KUHP terhadap Kondisi dan Kebijakan Pemasarakatan pada 2018, dan Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap Rancangan KUHP pada 2018. Selain itu, ia merupakan anggota beberapa koalisi masyarakat sipil seperti Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Saat ini, selain aktif mengajar, ia tengah merampungkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana sembari rutin menuangkan gagasannya melalui berbagai media arus utama.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510, Phone/Fax : (62-21) 7981190

 <http://icjr.or.id>     ICJRID  perkumpulanicjr  infoicjr@icjr.or.id